



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019**

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Pemerintah Kabupaten Karangasem

Jl. Ngurah Rai No. 29 Amlapura, Telp. 0363-21037 - Fax. 0363 21037
Email: diskominfo@karangasemkab.go.id - ppid@karangasemkab.go.id

Website: <http://www.karangasemkab.go.id> –
<http://ppid.karangasemkab.go.id>

A. Gambaran Umum

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) I Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Penetapan PPID Utama tertuang dalam SK Bupati Karangasem No. 312/HK/2011 dimana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utamanya.

PPID Kabupaten Karangasem selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin efisien, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Karangasem selama tahun 2019 berlangsung lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan PPID Karangasem, melalui kritik saran di website, media sosial, ataupun berkirim surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 dan Pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standart Operasional Prosedur (SOP) PPID Kabupaten Karangasem, dimana acuan Pedoman dan SOP tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah membentuk PLID (Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi), dengan Surat Keputusan Bupati Karangasem nomor 268/HK/2019.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.

a. Ruangan Desk Informasi Publik.

Semenjak tahun 2012 sampai saat ini PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki tempat Pelayanan Informasi yang berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit meja pelayanan.
- b. 1 (satu) set sofa untuk menunggu.
- c. 1 (satu) set komputer.
- d. 1 (satu) buah printer.
- e. 1 (satu) unit telepon/fax.
- f. 1 (satu) TV LED
- g. 1 (satu) unit AC
- h. Koneksi jaringan internet dan fasilitas lainnya, serta formulir – formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Informasi disediakan di berbagai media diantaranya melalui website Pemerintah Kabupaten Karangasem (<http://www.karangasemkab.go.id>), website resmi PPID Kabupaten Karangasem (<http://ppid.karangasemkab.go.id>), media sosial, brosur/pamflet, mobil informasi keliling, pertunjukan seni tradisional bondres, siaran radio yang bekerjasama dengan SWiB FM dan RGS FM serta Majalah Sinar Agung yang diterbitkan setahun sekali.



c. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pemerintah Kabupaten Karangasem memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.30 – 15.00 WITA dan hari Jumat dari jam 08.30 – 13.00 WITA. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi, namun diluar jam kerja tersebut pemohon informasi tetap dapat menggunakan haknya dengan mengakses website <http://www.karangasemkab.go.id> maupun melalui website PPID <http://ppid.karangasemkab.go.id>.

d. SDM yang Menangani dan Kualifikasinya


Telah menempatkan satu orang petugas pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Layanan Informasi dan Pejabat Fungsional yang bertugas menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik melalui Website Pemkab Karangasem dan sarana lainnya.

2. Rincian Pelayanan Informasi


Sepanjang tahun 2019 PPID Kabupaten Karangasem menerima 86 (delapan puluh enam) permohonan informasi, baik dari Karangasem maupun luar. Cara pemohon yakni datang langsung maupun melalui media Website, E-mail, Whatsapp dan Media Sosial. Semua dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dari permohonan maupun aduan yang masuk, masih ada permohonan yang ditolak karena informasi yang diminta tidak dikuasai/belum selesai didokumentasikan.

a) Melalui Website Pemkab Karangasem dan PPID

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website PPID Kab. Karangasem maupun yang tersedia di Website Pemkab Karangasem melalui menu kritik saran.




- b) Melalui Email ke diskominfo@karangasembkab.go.id
- c) Melalui Media Sosial Facebook, Twitter, Instagram dan Aplikasi Whatsapp



Media							
Bulan	Telepon/SMS	Website	Email	DatangLangsung	Facebook/Twitter/Instagram	Whatsapp	JumlahPermohonan
Januari	0	0	0	0	5	1	6
Februari	0	0	0	0	7	2	9
Maret	0	0	0	0	18	2	20
April	0	0	0	0	21	0	21
Mei	0	0	0	0	5	1	6
Juni	0	0	0	0	5	0	5
Juli	0	0	0	0	3	2	5
Agustus	0	0	0	0	4	2	6
September	0	0	0	0	3	0	3
Oktober	0	0	0	0	1	0	1
Nopember	0	0	0	0	2	0	2
Desember	0	0	1	0	1	0	2
Jumlah	0	0	1	0	75	10	86

Tabel 1: Jumlah Pemohon Informasi Berdasarkan Media

Tabel 2 : Jumlah Pemohon Informasi tahun 2019



3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sampai akhir tahun 2019 PPID Kabupaten Karangasem tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi

4. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Anggaran tersebut di tahun 2019 digunakan untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur) Tatacara Permohonan Informasi Publik & Penyelesaian Sengketa Informasi
- Menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem, Senin, 15 Maret 2019 dengan narasumber dari Komisi Informasi dan Diskominfos Provinsi Bali yang diikuti seluruh PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Karangasem. Dari sosialisasi diharapkan agar seluruh PPID yang ada di masing-masing OPD dapat memahami sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di pemerintahan daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.



- Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2019 guna memeriksa sejauh mana pemahaman dan kesiapan instansi terkait pelayanan publik, di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem, Jumat (5/7/2019). Tujuan penilaian monev PPID ini agar Badan Publik lebih meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya.



- Mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) PPID pada hari Selasa Tanggal 17 September 2019 bertempat di Ruang Rapat Sandat Diskominfos Provinsi Bali, terkait dengan Pengklasifikasian Informasi Publik. Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis adalah untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi kepada PPID Pembantu maupun Pengelola Dokumentasi dan Informasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten atau Kota. Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan

Informasi Publik sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta pelayanan keterbukaan informasi publik.



- Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali pada hari Selasa Tanggal 20 Nopember 2019 bertempat di Kuta Bali. Bimtek menghadirkan narasumber dari Kemenkominfo, Kemenkeu dan Komisi Informasi Pusat. Penekanan diberikan pada pentingnya peningkatan kapasitas PPID secara rutin dalam bentuk Bimtek mengingat PPID adalah ujung tombak untuk pelayanan informasi publik. PPID juga diharapkan selalu mengupdate kemampuannya dengan cara-cara kreatif dalam era teknologi seperti saat ini. Kegiatan Bimtek ini juga sebagai sarana sharing dan diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah masing-masing.



5. Prestasi PPID Kabupaten Karangasem

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem secara umum mendapatkan peringkat III se-Bali.

Adapun peringkat yang diraih Kabupaten Karangasem, untuk kategori Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada peringkat III, Dinas Kesehatan peringkat II, Dinas Kebudayaan peringkat III, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa peringkat III, dan Bappelitbangda peringkat III. Sedangkan untuk Kategori Badan Usaha Milik Daerah, Perumda Tirta Giri Tohlangkir meraih peringkat II. Untuk Pemerintahan Desa, Desa Duda Timur meraih peringkat I.



6. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

- a) Masih ada badan publik yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, setiap saat, serta merta, dan informasi yang dikecualikan);
- b) Belum dikelolanya informasi public secara baik;
- c) Perlu ditingkatkannya koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam memberikan jawaban informasi.
- d) Perlu ditingkatkannya pemahaman terhadap Peraturan-peraturan terbaru terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
- e) Belum tersedianya anggaran khusus di beberapa badan public untuk mendukung kegiatan layanan informasi publik;

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

- a) Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam penguatan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi publik
- b) Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
- c) Melaksanakan forum koordinasi, pertemuan serta bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing-masing OPD.
- d) Penyempurnaan Peraturan-Peraturan terkait layanan informasi publik sesuai Permendagri No. 3 Tahun 2017;
- e) Meningkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Bali ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi

Amlapura, 9 Januari 2020

PPID Utama

KABUPATEN KARANGASEM

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Komang Daging, S.Sos, M.Si

NIP. 19651023 198602 1 002

